



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu adanya penambahan Objek Retribusi dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat, maka penetapan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah raga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk objek tempat rekreasi dan sarana Pariwisata tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Untuk objek tempat olah raga tercantum dalam Lampiran II.

2. Ketentuan Bab VII dalam Pasal 10 diubah, ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Dihapus.  
(2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi Obyek Retribusi atau hal-hal lain yang ditimbulkan oleh Bencana Alam.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 1 SEPTEMBER 2020






WALI KOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA - PARIPISATA	
4.	KABAG - HUKUM	
5.	KADID. PENGEMBANGAN	

DESTINASI PARIPISATA

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
(5/65/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. UMUM

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat berkaitan dengan penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Pelaksanaan pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan ketentuan tariff retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dilakukan peninjauan kembali tariff dan objek retribusi.

Peninjauan kembali tarif retribusi meliputi:

- I. Tarif Retribusi untuk Objek Tempat Rekreasi
  - a. Objek Wisata Alam
  - b. Objek Wisata Sejarah
  - c. Objek Wisata Buatan
- II. Tarif Retribusi untuk Objek Tempat Olahraga (Stadion)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR . . .

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT REKREASI

A. OBJEK WISATA ALAM

No.	Objek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pantai Nirwana (Sulaa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
2.	Permandian Bungi (Lakologou)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
3.	Air Terjun Samparona (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
4.	Kawasan Samparona (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
		Outbound	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	10.000/15 Menit

No.	Objek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.	Goa Lakasa (Lipu)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
6.	Goa Lanto (Kadolomoko)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
7.	Goa Moko (Sulaa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
8.	Air Terjun Kanari (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
9.	Kawasan Wisata Gonda Baru (Sorawolio)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
10.	Kawasan Wisata Batu Sori (Palabusa)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000

No.	Objek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
11.	Kawasan Wisata Pantai Lakorapu (PulauMakasar)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000

#### B. OBJEK WISATA SEJARAH

No.	Obyek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Tulisan Benteng Keraton (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
2.	Makam Murhum (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
3.	Batu Popaua (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
4.	Anjungan Lawa Kampebuni (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
5.	Gua Arupalakka (Melai)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar / Mahasiswa	Orang	5.000 2.000

No.	Obyek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
6.	Benteng Sorawolio (BWI)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
7.	Benteng Baadia (Baadia)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
8.	Panggung/ Pelataran Wisata Kawasan Gama (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Hari/ Kegiatan	200.000
9.	Panggung/ Pelataran Wisata Kamali Kara (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Hari/ Kegiatan	200.000
10.	Panggung/ Pelataran Wisata Kawasan Dete (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Hari/ Kegiatan	200.000
11.	Panggung Wisata (Melai, Lipu, Palabusa, Kaisabu)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Hari/ Kegiatan	200.000
12.	Batu Wolio ( Melai )	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara  1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000


No.	Obyek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
13.	Toilet Komunal	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	2.000
14.	Pusat Jajanan Kuliner dan Souvenir (Melai, Palabusa, Sulaa, Kaisabu Baru)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Bulan	100.000
15.	Perahu Wisata (Kantinting)	Peminjaman	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 3. Orang Dewasa 4. Pelajar/Mahasiswa	Orang	200.000
16.	Sarana Baruga (Melai)	Peminjaman	Perorangan atau Kelompok	Kegiatan	1.000.000

### C. OBJEK WISATA BUATAN

NO.	Obyek Retribusi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Menara Pandang PO-5 (Lipu)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
2.	Bendungan Wonco (Kampeonaho)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000

3.	Permandian Liabuku (Liabuku)	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar/Mahasiswa	Orang	5.000 2.000
4.	Sarana Wisata Perahu Lantai Kaca	Masuk	Wisatawan Nusantara atau Mancanegara 1. Orang Dewasa 2. Pelajar / Mahasiswa	Orang	10.000 2.000
5.	Sarana Penunjang Pariwisata 1. Kompresor 2. Tabung Gas 3. Pakaian Selam 1 Set		Wisatawan Nusantara Atau Mancanegara	Orang/ Hari	150.000 50.000 50.000

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA. PARIWISATA	
4.	KABID. HUKUM	
5.	KABID. PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA	

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK TEMPAT OLAHRAGA

No	Jenis Pelayanan Kegiatan	Sifat Kegiatan	Waktu	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Keperluan Lain				
1.	Rapat atau Pertemuan	Instansi Pemerintah, Sipil, ABRI, Organisasi Sosial dan Politik	Setiap Hari	Perhari/ Kegiatan	750.000
	Pertunjukan bersifat komersil	Perorangan atau Badan Hukum	Setiap Hari	Perhari/ Kegiatan	2.500.000
B.	Olahraga/ Pertandingan				
1.	Pertandingan antar club	kompetisi	08.00- 18.00 19.00- 24.00	perjam	10.000 20.000
2.	Pertandingan Liga	kompetisi	08.00- 18.00 19.00- 24.00	perjam	15.000 30.000
3.	Latihan Club	rutin	Senin-Sabtu 08.00- 12.00 12.00- 15.00 15.00- 18.00 18.00- 23.00 Minggu & Hari Libur 08.00- 12.00 12.00- 15.00 15.00- 18.00 18.00- 23.00	Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam perjam	5.000 5.000 5.000 7.000/Orang 5.000 5.000 5.000 10.000

WALI KOTA BAUBAU,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	KORISTEN II	
3.	KA. PASI WISATA	
4.	KABID. HUKUM	
5.	KABID. PEMBINAAN	

DESTINASI WISATA

A.S. TAMRIN